

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bangka Belitung merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia yang berlokasi di Pangkalpinang. LBH merupakan sebuah lembaga non profit, Lembaga Bantuan Hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya (fee) untuk pengacara, tapi untuk biaya operasional seperti biaya perkara di pengadilan (apabila kasus sampai ke pengadilan) itu ditanggung oleh si klien, itu pun kalau klien mampu. Tetapi biasanya LBH-LBH memiliki kekhususan masing-masing dalam memilih kasus yang akan ditanganinya sesuai dengan visi-misinya.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bangka Belitung memberikan jasa Bantuan Hukum dalam perkara Perdata dan Pidana. Perkara Perdata yang ditangani oleh YLBH antara lain adalah Tanah, Perceraian, Warisan, Jual Beli, Hutang Piutang dan PHI. Sementara itu dalam Perkara Pidana adalah Narkotika, Penganiayaan, Pidana Anak, Pencurian, Tipikor, Pengrusakan, Penipuan, Penggelapan, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini tentu saja YLBH sangat berperan penting dalam Bantuan Hukum, kemudian orang yang membutuhkan Bantuan Hukum juga belum tentu mempunyai materi dalam artian mereka tergolong masyarakat miskin atau kurang mampu. Oleh karena itu Bantuan Hukum akan diberikan kepada orang atau masyarakat miskin sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 (1) yang berbunyi "*Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*" juga Pasal 1 (2) yang berbunyi "*Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin*".

Pada proses Pemberian Bantuan Hukum paralegal memiliki banyak masalah maupun kekurangan. Salah satu kendala pada Proses Pemberian Bantuan Hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bangka Belitung adalah belum terorganisir dengan baik pengolahan data Pemohon Bantuan Hukum, hal ini menyebabkan tidak validnya data Pemohon Bantuan Hukum. Selama ini jika Pemohon datang untuk konsultasi masih diberikan form permohonan yang berupa hardcopy.

Sehubungan dengan kendala maupun masalah tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk merancang sistem informasi permohonan bantuan hukum berbasis web dan menggunakan basis data, untuk memudahkan proses permohonan bantuan hukum dan pemantauan data pemohon agar lebih efektif dan efisien.

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu *Sistem Informasi Permohonan Bantuan Hukum Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung Berbasis Web Dengan Metodologi FAST*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

- a. Belum terorganisir pengolahan data pemohon bantuan hukum sehingga sering terjadi kesalahan data dan informasi
- b. Permohonan bantuan hukum yang masih manual
- c. Data pemohon yang tidak valid

## **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada:

- a. Data Pemohon Permohonan Bantuan Hukum
- b. Laporan Permohonan
- c. Dalam hal ini penulis tidak membahas sampai perkara ke pengadilan.
- d. Dalam hal ini penulis membahas hanya sampai administrasi permohonan bantuan hukum yang bersifat gratis.
- e. Dalam hal ini penulis hanya membahas perkara perdata perceraian.

f. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian FAST dan menggunakan 4 (empat) tahapan yaitu *Scope Definition*, *Problem Analysis*, *Requirements Analysis*, *Logical Design*.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Dalam melakukan pengembangan sistem aplikasi, penulis menggunakan metode *FAST* dalam pembuatan permohonan bantuan hukum yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

##### **1. *Scope Definition* (Definisi Lingkup).**

Pada tahap ini ruang lingkup yang diambil yaitu permohonan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemohon, serta laporan yang dikelola oleh staff Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung sendiri.

##### **2. *Problem Analysis* (Analisis Permasalahan).**

Permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan yaitu belum terorganisir dengan baik pengolahan data Pemohon Bantuan Hukum, hal ini menyebabkan tidak validnya data Pemohon Bantuan Hukum. Selama ini jika Pemohon datang untuk konsultasi masih diberikan form permohonan yang berupa hardcopy.

##### **3. *Requirements Analysis* (Analisis Kebutuhan).**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan pada tahap *problem analysis*, maka kebutuhan sistem yang akan dibangun meliputi :

###### **a. Kebutuhan Fungsional.**

Adapun kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem adalah sistem yang dibangun mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi bagi pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung dalam permohonan bantuan hukum serta pembuatan laporan.

###### **b. Kebutuhan Non Fungsional.**

Adapun kebutuhan non fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem adalah sistem dibangun harus bersifat *user – friendly*.

#### **4. Logical Design (Desain Logis).**

Pada tahapan ini penulis menganalisis dan merancang sistem menggunakan *tools* UML (*Unified Modeling Language*) dengan beberapa *diagram* diantaranya *activity diagram*, *use case diagram*, *package diagram*, *class diagram*, *deployment diagram*, dan *sequence diagram*.

### **1.5. Tujuan dan Manfaat**

#### **1.5.1. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun Sistem Informasi Permohonan Bantuan Hukum Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung sehingga dihasilkan laporan yang efektif, akurat, dan mempermudah staff dalam pengolahan data pemohon karena sudah menggunakan sistem.

#### **1.5.2. Manfaat**

Setiap penelitian mempunyai manfaat yaitu:

a. Manfaat untuk YLBH BABEL

1. Bisa terorganisir pengolahan data pemohon bantuan hukum.
2. Mempermudah staff mengolah data pemohon bantuan hukum.
3. Menghasilkan laporan yang efektif dan akurat.

b. Manfaat untuk Penulis

1. Melatih penulis dalam mengimplementasikan pelajaran yang di dapat selama waktu kuliah.
2. Mengembangkan skill penulis di dalam pembuatan Sistem Informasi dan Aplikasi.
3. Melatih penulis untuk mengimplementasikan hasil analisis untuk membangun Sistem Informasi dan Aplikasi.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok skripsi ini, penulis menyusun laporan ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II            LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang berbagai landasan teori dan teori pendukung yang digunakan untuk mendukung judul skripsi yang diambil, membahas instansi tempat penelitian, metode pengembangan sistem, perangkat lunak pendukung, bantuan hukum, website dan tinjauan terdahulu.

**BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pengembangan sistem informasi, metode penelitian pengembangan sistem dan alat bantu pengembangan sistem.

**BAB IV            PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang gambaran umum objek penelitian yang disertai dengan struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta analisa proses bisnis, activity diagram sistem berjalan, analisa masukan, analisa keluaran, identifikasi kebutuhan, use case diagram sistem usulan, deskripsi use case, rancangan masukan, rancangan keluaran ERD, transformasi LRS, tabel, spesifikasi basis data, class diagram, sequence diagram, deployment diagram, rancangan layar dan tampilan layar.

**BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini tentang kesimpulan dari topik yang dipaparkan dan saran-saran yang mungkin diperlukan dalam pengembangan Permohonan Bantuan Hukum di YLBH BABEL setelah menggunakan sistem.